



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat terutama di lingkup satuan Pendidikan, aparatur sipil negara, badan usaha milik daerah, serta masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa dengan pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Melalui Pola Kontribusi dan Fasilitasi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 18);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Seni Budaya Banten Bagi Pendidikan Menengah Se-Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 15);
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI
PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri tenaga pendidik, peserta didik, ASN, pegawai BUMD, dan masyarakat.
6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, parnong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Khusus yang selanjutnya disebut SKh adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Banten.
13. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten.
14. Masyarakat adalah badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter antikorupsi yang meliputi tenaga pendidik, peserta didik, ASN, Pegawai BUMD, dan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- b. Kerjasama;
- c. Sosialisasi dan Publikasi;
- d. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- e. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota;

- f. Penghargaan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah :

- a. Tenaga Pendidik, yang terdiri atas:
 - 1. Tenaga pendidik di SMAN/SMKN/SKhN; dan
 - 2. Tenaga pendidik di SMA/SMK/SKh swasta.
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD; dan/atau
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Tenaga Pendidik

Pasal 6

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik di SMAN/SMKN/SKhN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Tenaga pengajar dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang telah memiliki sertifikasi penyuluh antikorupsi dari Lembaga yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik di SMA/SMK/SKh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, dilakukan melalui workshop, sosialisasi, atau bentuk lainnya.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 8

- (1) Tenaga Pendidik yang telah mengikuti pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik dengan berpedoman pada bahan ajar.

- (2) Bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SKh.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- (3) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah.

Pasal 10

- (1) Penerapan Pendidikan Antikorupsi pada SMA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan di Kelas X, XI, dan XII setiap semester.
- (2) Penerapan Pendidikan Antikorupsi pada SKh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pada jenjang pendidikan dasar (SDLB) dilaksanakan di Kelas I, II, III, IV, V, dan VI setiap semester;
 - b. pada jenjang pendidikan dasar (SMPLB) dilaksanakan di Kelas VII, VIII, dan IX setiap semester; dan
 - c. pada jenjang pendidikan menengah (SMALB) dilaksanakan di Kelas X, XI, dan XII setiap semester.

Bagian Ketiga

ASN

Pasal 11

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan pada setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
 - a. pelatihan teknis;

- b. pelatihan fungsional;
- c. pelatihan manajerial;
- d. pelatihan dasar;
- e. pelatihan kepemimpinan; dan/atau
- f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian materi pada Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh Antikorupsi yang telah memiliki sertifikasi pendidikan antikorupsi dari Lembaga yang berwenang.

Pasal 13

Waktu Pembelajaran pendidikan Antikorupsi pada ASN dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dalam minimal 2 (dua) Jam Pelajaran.

Bagian Keempat

Pegawai BUMD

Pasal 14

- (1) Setiap BUMD wajib menyelenggarakan pelatihan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kepada para pegawai BUMD di lingkungannya.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi antikorupsi dan kejahatan korporasi.
- (3) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan pada badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang memperoleh hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

- (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah pengampu hibah dan bantuan sosial dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten bekerjasama dengan :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan/atau instansi vertikal di Daerah.
- (3) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diantaranya dengan Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

Pasal 17

Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi melaksanakan sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di Daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi Banten melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sesuai kewenangannya dengan berkoordinasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Penghargaan diberikan kepada perorangan/badan/lembaga yang berhasil dalam penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serangpada
tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010